



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dani Wahyu Setiyawan Bin Sariyanto
2. Tempat lahir : jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Juwet Rt/Rw 003/002 Desa Kedunglosari
Kecamatan Tembelang Kab.Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Dani Wahyu Setiyawan Bin Sariyanto ditangkap pada tanggal 8 November 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat hukum Adv. Abdul Ghoni Asadulloh, S.H, dan rekan, advokat dan konsultan hukum "ABDUL GHONI A. SH" yang beralamat di Gg. Tower No. 01 Kalangsemanding, Perak, Jombang, sebagaimana surat kuasa Khusustertanggal 25 Maret 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI WAHYU SETIYAWAN Bin SARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI WAHYU SETIYAWAN Bin SARIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 65 butir pil double L dibungkus plastic bening didalam bungkus rokok LA ICE
 - 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastik bening

Dirampas dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036;
- Uang tunai Rp30.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANI WAHYU SETIYAWAN bin SARIYANTO pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di tempat kos di Dusun Jajar Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan November 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendapat pesan lewat aplikasi messenger dari NATASYA ARUM dengan mengatakan", MAS NGGADAH LL ?, (mas ada pil double L) kemudian terdakwa menjawab", GAK ENEK AKU COBA TAK TAKOK MASKU SEK", (gak ada aku coba tak Tanya kakak ku dulu);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi kakak ipar terdakwa bernama SLAMET RIMANTO (DPO) menanyakan apa ada pil double L , EN EK TA CAK " ? (ada pil double L kah mas), kemudian dijawab SLAMET RIMANTO (DPO) " EN EK 1 BOX 200", (ada 1 box isi 100 butir pil dpouble L harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa pergi kerumah SLAMET RIMANTO (DPO) di Dsn. Sidowengku Ds. kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang dan setelah bertemu dengan SLAMET RIMANTO (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang pembelian pil double L kepada SLAMET RIMANTO (DPO) sebesar Rp. 200.000,- namun pil double L belum diberikan kepada terdakwa karena pil double L masih dibawa teman SLAMET RIMANTO (DPO) kemudian malam harinya terdakwa mendapat pesan Wattshapp dari SLAMET RIMANTO (DPO) bahwa pil double L dititpkan ke AGUS PRASETYO Als. NYUS (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengambil pil double L dirumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



AGUS PRASETYO Als. NYUS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dsn. Juwet Ds. Kedunglosari Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian AGUS PRASETYO Als. NYUS (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 100 butir pil double L kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengirim Watsapps kepada NATASYA ARUM, IKI WIS EN EK LL E (ini pil double L nya sudah ada) kemudian NATASYA ARUM membalas Watsapps kepada terdakwa, TERNO NANG KOS KU, TAK SHARELOCK", (antar ke kosku nanti aku kasih sharelock);
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib terdakwa ke rumah kos NATASYA ARUM di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang sekitar jam 20.00 Wib terdakwa sampai di kos NATASYA ARUM sambil berbincang bincang kemudian terdakwa memberikan 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastic klip kepada NATASYA ARUM tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Peterongan mengamankan NATASYA ARUM dan terdakwa dan pada saat NATASYA ARUM dilakukan pengeledahan disaku celana NATASYA ARUM didapatkan 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastic klip dan ketika NATASYA ARUM diinterogasi mengaku bahwa 1 kit berisi 10 butir pil double L diberi oleh DANI WAHYU SETIYAWAN (terdakwa) kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti 65 butir pil double L dibungkus plastic didalam bungkus rokok LA ICE disaku jaket yang dipakai terdakwa dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah memberi 10 butir pil double L kepada NATASYA ARUM dan pil double L tersebut didapat terdakwa membeli dari SLAMET RIMANTO (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 200.000,- yang dititipkan kepada AGUS PRASETYO Als. NYUS (terdakwa dalam berkas terpisah) selain itu terdakwa juga menjual pil double L kepada MAHARDI pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 1 plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- dirumah terdakwa. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat;
- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10701/NOF/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 29781/2024/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto \pm

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,913 gram disita dari terdakwa Dani Wahyu Setiyawan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi penangkap pada diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib di kos di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama seorang wanita yang bernama Natasya Arum;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Jajar Ds. kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian sekitar jam 21.30 Wib saksi bersama tim dari Polsek Peterongan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Natasya Arum didapatkan barang bukti berupa 10 butir pil double L dan Natasya Arum mengaku 10 butir pil double L diberi oleh Dani Wahyu Setiyawan (terdakwa) ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 65 butir pil double L didalam bungkus rokok LA ICE disaku celana sebelah kiri terdakwa, 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, Uang tunai Rp30.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku pil double L yang disita tersebut didapat membeli dari Slamet Rimanto (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,- dan pil tersebut oleh Slamet Rimanto (DPO) dititipkan Agus (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengambil pil double L ke Agus;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil double L tersebut dijual kepada Mahardi sebanyak 10 butir pil double L dengan harga Rp30.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa apabila pil double L terjual semua mendapat uang Rp300.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,-;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti uang Rp30.000,- hasil dari penjualan pil double L kepada Mahardi sebanyak 10 butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rheza Baktiar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi penangkap pada diri terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim dan salah satunya adalah Saksi Bambang Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib di kos di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama seorang wanita yang bernama Natasya Arum;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Jajar Ds. kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian sekitar jam 21.30 Wib saksi bersama tim dari Polsek Peterongan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Natasya Arum didapatkan barang bukti berupa 10 butir pil double L dan Natasya Arum mengaku 10 butir pil double L diberi oleh Dani Wahyu Setiyawan (terdakwa) ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 65 butir pil double L didalam bungkus rokok LA ICE disaku celana sebelah kiri terdakwa, 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, Uang tunai Rp30.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku pil double L yang disita tersebut didapat membeli dari Slamet Rimanto (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,- dan pil tersebut oleh Slamet Rimanto (DPO) dititipkan Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengambil pil double L ke Agus;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil double L tersebut dijual kepada Mahardi sebanyak 10 butir pil double L dengan harga Rp30.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa apabila pil double L terjual semua mendapat uang Rp300.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,-;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti uang Rp30.000,- hasil dari penjualan pil double L kepada Mahardi sebanyak 10 butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di tempat kos Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Peterongan karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Natasya Arum dan Mahardi ;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Polsek Peterongan berupa 65 butir pil double L dibungkus plastik bening didalam bungkus rokok LA ICE, 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, Uang tunai Rp. 30.000,-, 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastik bening ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada Natasya Arum sebanyak 10 butir pil double L dengan cara mengedarkan pil double L kepada Natasya Arum secara cuma cuma di tempat kos di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada Narasyah Arum pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar jam 21.30 di tempat kos di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendapat kiriman pesan lewat WA dari Natasya Arum, nggada LL, kemudian terdakwa jawab Gak enek aku coba tak takokno masku sek ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi kakak Slamet Rimanto menanyakan pil double L, kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa pergi kerumah Slamet Rimanto memberikan uang pembelian 1 box pil double L berisi 100 butir pil double L dengan harga Rp. 200.000,- kepada Slamet Rimanto namun pil double L baru diberikan esok harinya dengan dititipkan kepada Agus als. Nyus ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 terdakwa pergi kerumah Agus Als, Nyus kemudian terdakwa diberi 1 box pil double L berisi 100 butir pil double L kemudian terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengirim WA kepada Natasya Arum “, Iki wis enek LL e, kemudian dibalas Natasya Arum “, terno nang kos ku, tak sharelock, ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib sebelum kerumah Natasya Arum terdakwa menjual pil double L sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- kepada Mahardi dirumah terdakwa kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kerumah kos Natasya Arum kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa ditempat kos Natasyah Arum kemudian ngobrol sambil memberi 1 kit berisi 10 butir poil double L kepada Natasya Arum tidak lama kemudian datang 3 orang dari Polsek Peterongan Jombang datang mengamankan Natasya Arum dan terdakwa ;
- Bahwa ketika Natasya Arum dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 bungkus plastic klip berisi 10 butir pil double L disaku celana Natasya Arum dan mengaku diberi terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan pemeriksaan didapatkan barang bukti berupa 65 butir pil double L dibungkus plastic bening didalam bungkus rokok LA ICE, 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, Uang tunai Rp. 30.000,-, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peterongan Jombang
- Bahwa terdakwa memberi pil double L kepada Natasya Arum karena terdakwa ingin dekat dengan Natasya Arum selain itu terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada Mahardi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mencari rosokan ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tidak ada ijin
- Bahwa apabila 100 butir pil double L habis terdakwa mendapat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp. 100.000,-

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L sudah 1 tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1, **Sariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Terdakwa;
- Bahwa terkait masalah Terdakwa menjual pil dobel L, saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui adalah anaknya/Terdakwa anaknya pendiam, tertutup dan penurut pada orangtua;
- Bahwa Terdakwa dinilai saksi sebagai anak yang berbakti pada keluarga, karena juga membantu perekonomian keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar semua;

2 **Ratnasari**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa masalah pil dobel L saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal teman-teman dari Terdakwa/kakaknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kawan dari kakaknya yang datang kerumah;
 - Bahwa kakaknya/Terdakwa jika dapat uang diberikan kepada keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 65 butir pil double L dibungkus plastic bening didalam bungkus rokok LA ICE;
2. 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastik bening;
3. 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR;
4. 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036;
5. Uang tunai Rp30.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib di kos di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama seorang wanita yang bernama Natasya Arum;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Jajar Ds. kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian sekitar jam 21.30 Wib saksi bersama tim dari Polsek Peterongan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Natasya Arum didapatkan barang bukti berupa 10 butir pil double L dan Natasya Arum mengaku 10 butir pil double L diberi oleh Dani Wahyu Setiyawan (terdakwa);
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 65 butir pil double L didalam bungkus rokok LA ICE disaku celana sebelah kiri terdakwa, 1unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, Uang tunai Rp30.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku pil double L yang disita tersebut didapat membeli dari Slamet Rimanto (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,- dan pil tersebut oleh Slamet Rimanto (DPO) dititipkan Agus (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa mengambil pil double L ke Agus;
- Bahwa memberi pil double L kepada Natasya Arum karena terdakwa ingin dekat dengan Natasya Arum selain itu terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada Mahardi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mencari rosokan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tidak ada ijin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10701/NOF/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 29781/2024/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto $\pm 0,913$ gram disita dari terdakwa Dani Wahyu Setiyawan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa apabila 100 butir pil double L habis terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,-
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L sudah 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DANI WAHYU SETIYAWAN Bin SARIYANTO** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan:

- Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

- Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang dibacakan di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib di kos di Dusun Jajar, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama seorang wanita yang bernama Natasya Arum;

Menimbang, bahwa saksi Bambang dan Saksi Rheza Baktiyar dipersidangan menerangkan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira jam 20.30 Wib, saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jajar, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian sekitar jam 21.30 Wib saksi bersama tim dari Polsek Peterongan melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan ketika saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Natasya Arum didapatkan barang bukti berupa 10 butir pil double L dan Natasya Arum mengaku 10 butir pil double L diberi oleh Terdakwa;

Bahwa, saat saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 65 butir pil double L didalam bungkus rokok LA ICE disaku celana sebelah kiri Terdakwa, 1unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, Uang tunai Rp30.000,-;

Bahwa, Terdakwa mengaku pil double L yang disita tersebut didapat dengan membeli dari seorang yang Bernama Slamet Rimanto (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,- dan pil tersebut oleh Slamet Rimanto (DPO) yang dititipkan Agus (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa mengambil pil double L ke Agus;

Bahwa, alasan Terdakwa memberi pil double L kepada Natasya Arum karena Terdakwa ingin dekat dengan Natasya Arum selain itu Terdakwa juga menjual pil double L kepada Mahardi dengan setiap 1 kit yang berisi 10 butir pil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L harganya Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan, membeli pil dobel L sebanyak 200 butir dari slamet Riyanto dengan menggunakan pesan di WA melalui HP miliknya dan setelah dapat pil, ternyata pil tersebut oleh Slamet Rimanto dititipkan pada tetanga Terdakwa yang bernama Agus, dan setelah diambil dari Agus oleh Terdakwa dijual pada Mawardi dan diberikan kepada Natasya Arum sejumlah 10 butir;

Bahwa, setiap 100 seratus butir pil yang berhasil Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang uangnya tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa telah menjual pil dobel L selama 1 Tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Slamet Rimanto dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut dimana Terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun ahli farmasi, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah pekerja di Rosok, dan perbuatan Terdakwa yang telah sengaja menjual belikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10701/NOF/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor : 29781/2024/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto $\pm 0,913$ gram disita dari terdakwa Dani Wahyu Setiyawan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifinidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta Terdakwa juga bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023* telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 65 butir pil double L dibungkus plastik bening didalam bungkus rokok LA ICE dan 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastik bening merupakan barang dari hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna abu abu dengan No. Sim 0857-0720-3036 dan Uang tunai Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika dan obat Keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI WAHYU SETIYAWAN Bin SARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 65 butir pil double L dibungkus plastic bening didalam bungkus

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok LA ICE dan 1 kit berisi 10 butir pil double L dibungkus plastik bening dimusnahkan;

5.2 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol. S-3768-XR, dikembalikan kepada Terdakwa;

5.3 1 unit Handphone merk Samsung type galaxy 02 warna Abu Abu dengan No. Sim 0857-0720-3036, dan Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. , Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)